



PUTUSAN SELA

Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYATATI, bertempat tinggal di Jalan Mahakam 3 Nomor 10, RT. 15 RW. 03, Jalan Gedang, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YASRIZAL, S.H., HERU PRATAMA, S.H, EMIL NOPRI, S.H, HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn, MARTA YUDHA SYAHWALUL, S.H, DEFRI LANTRIO, S.H, FIKRI HAMDAN, S.H, M. ANGGA WINANTO, S.H., M.Kn, dan PUTRI EMI KARLINA, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum M & N LAW FIRM yang beralamat di Arimbi Office Jalan Kemang Timur Nomor 38 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 202/SK/IV/2024/PN.Bgl tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Ketua KPU (komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bengkulu, tempat kedudukan Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38225, dalam hal ini **RUSMAN SUDARSONO, S.E.**, dalam jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada **RINA VIRAWATI, S.H., M.H.**, dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1/HK.06/17/2/2024 tanggal 19 April 2024, selanjutnya **RINA VIRAWATI, S.H., M.H.**, dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pengacara Negara memberikan Surat Kuasa Susstitusi Nomor : SK-08/L.7/Gp/04/2024 tanggal 19 April 2024

1 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk BUDI HERMAN, S.H., M.H., ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H., AHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H., OKTALIAN DARMAWAN, S.H., M.H., IMMANUEL TARIGAN, S.H., M.H., ELIARMI, S.H., M.H., RR AYU AZIZI, S.H., AKHMAD MAZOOOLA, S.H., dan LASMAROHANA PANJAITAN, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan alamat Jalan S. Parman Nomor 2 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 205/SK/IV/2024/PN.Bgl tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Ketua BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILU) Provinsi Bengkulu, tempat kedudukan Jalan Indra Giri Nomor 1 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38225, dalam hal ini FAHAM SYAH dengan Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memberikan Kuasa kepada IRVAN YUDHA OKTARA, S.H., SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H., KHAIRIL AMIN, S.H., ENDA PERMATA SARI, S.H., DENI AZHARDI, S.H., RIYAN FRANATA, S.H., CM., RIDHOTUL HAIRI, S.H., FIKRI SURYA, S.H., BOWIE HARASWAN, S.H., dan SASTRIAWAN, S.H., kesmuanya merupakan Advokat yang berkantor pada Firma Hukum MAURISYA AND PATNER yang beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan No. 42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/HK.03.00/K/4/2024 tertanggal 19 April 2024 yang telah ditandatangani dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor: 203/SK/IV/2023/PN.Bgl tertanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

2 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dipersidangan;

Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perdata dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Bgl tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu berasal dari Partai Politik (Parpol) Nasdem dengan Nomor Urut 3 (tiga);
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat merupakan orang yang berhak dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas gagalnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelenggarakan dan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

II. FAKTA HUKUM

3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem)) dan mengikuti pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu dan telah memenuhi syarat dan telah melalui verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh tahapan dalam pencalonan DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, hasil perolehan suara Penggugat sebagai Caleg No urut 3 DPR RI Provinsi Bengkulu Dapil Provinsi Bengkulu 33.663 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) suara dan menempati posisi 2 (dua) berdasarkan perolehan suara penetapan pleno rekapitulasi Suara KPU Provinsi Bengkulu;

3 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat gagal mewakili Dapil Provinsi Bengkulu sebagai calon legislator DPR RI dari Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Provinsi Bengkulu yang menempatkan Penggugat di posisi 2 (dua) dengan perolehan suara 33.663 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) suara;
7. Bahwa Penggugat menduga KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan cara-cara curang dan masif dan terstruktur dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini, dan kami juga menduga KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan dan diduga membantu calon-calon lain untuk mendulang suara dengan cara-cara yang curang dengan salah satu modus menggelembungkan suara-suara dari peserta lainnya;
8. Bahwa apa yang telah dilakukan KPU Provinsi Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu bertentangan dengan Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;
9. Bahwa sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada Pasal 12 dan 13 secara tegas dan jelas tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, akan tetapi butir-butir pasal tersebut tidak diaplikasikan dalam pelaksanaannya, akibatnya menimbulkan polemik serta kerugian dikalangan masyarakat terutama pada Penggugat. Ini akan menimbulkan kerugian yang fatal karena amanah masyarakat Pemilihan Umum (Pemilu) ini tidak akan dapat tersalurkan dengan tepat, karena di sini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu diduga melakukan serangkaian pelanggaran-pelanggaran yang sistematis pada tingkatan-tingkatan Daerah Pemilihan (Dapil) terutama

4 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu;

10. Bahwa perlu diketahui jika Penggugat adalah Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) dari Provinsi Bengkulu yang mana tugas dan profesinya dijamin oleh Undang- Undang, dan sangat perlu pahami jika proses penyemaian generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan Lembaga Negara nan Profesional melalui suatu sistem yang Bermutu, Transparansi dan Akuntabel, sehingga bisa mendapatkan Anggota Legislatif yang mempunyai harkat dan martabat ini sesuai dengan keinginan masyarakat yang membutuhkan wakil mereka yang Amanah nantinya;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

11. Bahwa kami menduga KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPU) PROVINSI BENGKULU dan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI BENGKULU dengan sengaja telah membiarkan praktik-praktik kotor dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Bengkulu, akibat yang ditimbulkannya adalah suara Penggugat banyak yang hilang dan kami menduga adanya upaya KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPU) PROVINSI BENGKULU dan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI BENGKULU untuk menghalangi suara Penggugat serta adanya dugaan membantu calon- calon peserta legislatif tertentu;
12. Bahwa sudah jelas diatur pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada Pasal 12 dan 13 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, meliputi : Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

5 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan;
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
3. Menetapkan peserta pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi

6 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten / Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa jelas disini jika KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPU) PROVINSI BENGKULU dan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI BENGKULU gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta gagal

7 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang, yang mengakibatkan terjadinya hilangnya hak-hak politik Penggugat dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini;

IV. KERUGIAN PENGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif Tahun 2024 menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Apabila diperhitungkan untuk selama mengikuti Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Penggugat mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin karena gagal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Apabila diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Para Tergugat sekaligus tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde).

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR

8 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Pengugat sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan Mediasi dan selanjutnya menunjuk Hakim Mediator yaitu RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Bgl, tanggal 22 April 2024 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan di antara para pihak yang berperkara berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Mei 2024 demikian halnya, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara selama proses persidangan, tetapi tidak berhasil;

9 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang pada pokoknya tidak ada perubahan pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Kompetensi Absolut Pengadilan

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka II Fakta Hukum dalam point 5 menyebutkan :

“Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, hasil perolehan Penggugat sebagai Caleg Nomor urut 3 DPR RI Provinsi Bengkulu Dapil Provinsi Bengkulu 33.663 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) suara dan menempati posisi 2 (Dua) berdasarkan perolehan suara penetapan pleno rekapitulasi suara KPU Provinsi Bengkulu”;

selanjutnya dalam point 7 menyebutkan :

“Bahwa Penggugat menduga KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan cara-cara curang nan masif dan terstruktur dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini, dan kami juga menduga KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan dan diduga membantu calon-calon lain untuk mendulang suara dengan cara-cara yang curang dengan salah satu modus menggelembungkan suara-suara dari peserta lainnya”;

Bahwa Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa :

ayat (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

10 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 474 ayat (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; Ayat (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;

Ayat (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;



Ayat (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 menjelaskan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Tergugat I, Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, dikarenakan perkara aquo merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.2 Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel)

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan identitas diri Penggugat secara tegas dan konsisten, dimana Penggugat pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum angka 1 (satu) menyebutkan : Bahwa Penggugat merupakan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu;

Sementara pada angka 3 (tiga) uraian Fakta Hukum Penggugat menyebutkan : Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan mengikuti pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu dan telah memenuhi syarat dan telah melalui verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu. ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif DPR RI;

Selanjutnya pada angka 10 (sepuluh) menyebutkan : Bahwa perlu diketahui jika Penggugat adalah Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR-RI) dari Provinsi Bengkulu yang mana tugas dan profesinya dijamin oleh Undang-Undang, dan sangat perlu dipahami jika proses penyemaian generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan Lembaga Negara nan Profesional melalui suatu sistem yang Bermutu, Transparansi dan Akuntabel, sehingga bisa mendapatkan Anggota Legislatif yang mempunyai harkat dan martabat ini sesuai dengan keinginan masyarakat yang membutuhkan wakil mereka yang Amanah nantinya;



1.3 Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Bengkulu

Bahwa terhadap Tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam BAB V gugatannya, Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, dikarenakan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, sehingga gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya Tergugat I menyampaikan Jawaban atas pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat menduga adanya upaya Tergugat I melakukan praktik-praktik kotor dalam pemilihan umum di provinsi Bengkulu, Tergugat I menghalangi suara Penggugat sehingga Tergugat I telah gagal dalam mengawasi jalannya Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya pada bagian II Fakta hukum dan bagian III Perbuatan melawan hukum Tergugat I, Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat I yang didalilkan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah onrechtmatigedaad. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah :



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.

Kemudian, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. Ada kesalahan.

Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagai lembaga yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sehingga Tergugat I telah melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian moril terhadap Penggugat adalah tidak benar.

III. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan dalam Jawaban ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
3. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima/NO (niet ontvanlijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui maupun tidak dibantah kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban dan Eksepsi ini.

A. PENGADILAN NEGERI BENGKULU TIDAK BERWENANG, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat *a quo*, pada pokoknya diantaranya Penggugat mempersoalkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Pemilu Calon Anggota DPR Tahun 2024) pada Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, dengan cara: [vide posita gugatan pada angka 7 s.d. angka 9, serta posita pada angka 11 s.d. angka 13];

1. Tergugat II tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu);
2. Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I melakukan pelanggaran dan kecurangan secara sistematis dan masif, dengan menghalangi dan/atau menghilangkan perolehan suara Penggugat, serta melakukan pengelembungan perolehan suara peserta pemilu tertentu/lainnya. Sehingga Penggugat tidak terpilih atau dengan kata lain,

15 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mendapatkan kursi pada Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Calon Anggota DPR Tahun 2024;

Bahwa terhadap persoalan hukum maupun sengketa hukum *a quo*, secara terang merupakan sengketa hukum yang erat kaitannya dengan rezim hukum kepiluan. Bahwa UU Pemilu mengatur diantaranya mengenai Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.

Bahwa terhadap pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu, maka UU Pemilu juga telah memberikan wewenang kepada beberapa lembaga untuk menangani pelanggaran maupun menyelesaikan sengketa Pemilu, diantaranya adalah:

[1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN ADANYA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

[1.1] Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang diantaranya adalah perselisihan hasil Pemilu anggota DPR yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

[1.2] Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 474 Ayat (1) UU Pemilu, pada pokoknya memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah untuk menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR;

[1.3] Bahwa sejalan dengan ketentuan UU Pemilu tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.*"

[1.4] Bahwa Penggugat dalam uraian dalil perkara *a quo*, pada pokoknya menyatakan secara tegas adanya dugaan praktik-praktik kotor dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

16 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



mengakibatkan hilangnya suara Penggugat serta adanya dugaan terhadap KPU Provinsi Bengkulu [Tergugat I] dan Bawaslu Provinsi Bengkulu [Tergugat II] untuk menghalangi suara Penggugat dan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu, sehingga Penggugat tidak mendapatkan kursi anggota DPR pada Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2024[*vide* Posita gugatan Penggugat Angka 7, Angka 9, Angka 11 dan Angka 13];

- [1.5] Bahwa secara nyata gugatan Penggugat, pada pokoknya merupakan keberatan Penggugat terhadap penetapan perolehan suara Penggugat sebagai calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2024, dan dapat dikualifikasi sebagai suatu permasalahan hukum dalam bidang pemilihan yang harus diselesaikan dengan mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang dalam hal ini merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji serta memutus terkait adanya klaim hilangnya perolehan suara Penggugat tersebut, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi Peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga sudah seharusnya Eksepsi Tergugat II terkait kompetensi absolut, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

[2] KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UNTUK MENYELESAIKAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

- [2.1.] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu, menyatakan yang dimaksud dengan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- [2.2.] Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 463 Ayat (1) UU Pemilu, pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran;

- [2.3.] Bahwa terhadap bentuk pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi:
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.
- [2.4.] Bahwa sebagaimana dalil posita gugatannya, pada pokoknya Penggugat telah menyatakan adanya dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan secara bersama-sama Tergugat I yaitu dengan melakukan pelanggaran ketentuan UU Pemilu secara terstruktur dan masif, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak politik Penggugat selama proses berlangsungnya Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu, maupun hilangnya perolehan suara Penggugat, serta dugaan menggelembungkan perolehan suara peserta Pemilu lainnya/tertentu. (vide posita gugatan Angka 7, Angka 8, Angka 11, dan Angka 13)
- [2.5.] Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang adanya dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap UU Pemilu, dengan cara-cara yang curang nan masif dan terstruktur, tentulah hal ini dapat dikualifisir bentuk pelanggaran Administratif Pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif [TSM]. Sehingga, kewenangan untuk melakukan penindakan dan penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu] sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa tidak tepat apabila PENGUGAT mengajukan gugatan tersebut kepada lembaga Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Bengkulu, karena dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk menangani serta menyelesaikan pelanggarannya. Sehingga beralasan hukum terhadap gugatan a quo untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima, karena peradilan umum pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

[3] KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

[3.1.] Bahwa terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses berlangsungnya Pemilu yang dilakukan terkhusus oleh penyelenggara Pemilu, hal tersebut merupakan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan harus diuji serta menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] untuk menyelesaikan hal tersebut;

[3.2.] bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

[3.3.] Bahwa merujuk kepada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 1 angka 4, Pasal 2 dan Pasal 21 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4

“Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan

19 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”.

Pasal 2:

“Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”.

Pasal 21:

“DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.

[3.4.] Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien [Vide gugatan Penggugat halaman 3 posita angka 8, angka 9];

[3.5.] Bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat yang mendalilkan adanya tindakan tidak profesional Tergugat II [Vide posita gugatan angka 8, angka 9], maka terhadap hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan DKPP untuk menilai dan menguji terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu selama proses berlangsungnya Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang tertulis dalam posita dan petitum maka secara nyata dan terang terhadap peristiwa dugaan adanya perbuatan penyelenggara Pemilu melakukan serangkaian pelanggaran pada tingkatan Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, merupakan kewenangan absolut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa, menguji, memutus dan mengadilinya.

Sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo, sekaligus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Bahwa jikapun terhadap sengketa hukum a quo, mengesampingkan kekhususannya atas sengketa perbuatan melawan hukum dalam rezim

20 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



kepemiluan, maka secara karakteristik subjek hukum yang ditarik menjadi pihak in casu Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maupun Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang secara nyata keduanya merupakan pejabat atau badan yang menjalankan fungsi penyelenggara negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Bahwa faktanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang cacat formil, karena Pengugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat II sebagai salah satu Subyek hukum dalam gugatannya telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” [vide posita angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11].

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), pada pokoknya mengatur bahwa: “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”; serta terhadap “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Sehingga apabila dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinilai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan warga masyarakat yang menimbulkan sengketa tindakan pemerintahan, maka terhadap timbulnya tindakan tersebut menjadi ranah sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan mutlak untuk diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat in casu secara nyata telah cacat formil, karena Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu, sedangkan Pengadilan Negeri



Bengkulu menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak berwenang untuk memeriksa ataupun mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dalil dalam posita Penggugat bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya, karena secara nyata dan menurut hukum merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan cacat materiil, maka sangat beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dalam hal menjatuhkan putusan, yang menyatakan peradilan umum pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo, dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. PERMOHONAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa setelah mencermati uraian posita maupun petitum dalam gugatan a quo, menurut Tergugat II, gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[1] PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAikan PERBUATAN ATAU TINDAKAN KONKRIT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

- [1.1.] Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat mendalilkan, Tergugat II selaku pejabat publik tidak melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya terhadap fungsi jabatannya. Menurut Penggugat, tindakan dan atau/ perbuatan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum [*Vide* Posita angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11];
- [1.2.] Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka [1].1. tersebut di atas, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas rincian perbuatan Tergugat II mana yang merupakan klasifikasi dari Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas, cermat dan tegas, hukum mana yang telah Tergugat II langgar. Penggugat dalam posita gugatan a quo hanya menguraikan dalil-dalil yang asumptif tanpa disertai dengan argumentasi yuridis yang cukup untuk menguraikan tindakan mana yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- [1.3.] Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya juga mendalilkan berkurangnya perolehan suara Pengugat dikarenakan adanya

22 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



upaya Tergugat II untuk menghalangi suara Penggugat dengan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu, faktanya Penggugat tidak dapat menerangkan serta menguraikan berapa jumlah perolehan suara Penggugat yang beralih ke calon peserta legislatif lain, di TPS mana saja terjadinya pengurangan suara tersebut serta bagaimana Penggugat mengetahui suara Penggugat dimasukkan atau dihitung ke suara calon dari anggota legislatif lain dimaksud;

- [1.4.] Bahwa bilamana posita gugatan Penggugat benar *quod non*-, Penggugat tidak menguraikan hubungan sebab-akibat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan *a quo*. Suatu Perbuatan Melawan Hukum tidaklah dapat hanya didalilkan dengan berdasar pada asumsi saja, melainkan perlu untuk diuraikan secara tegas, detail dan rinci perbuatan apa, kapan, di mana, dan bagaimana dilakukan oleh Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- [1.5.] Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci oleh Penggugat di TPS mana saja perolehan suara Penggugat yang hilang dan beralih kepada calon anggota legislatif lain tersebut di atas, maka secara terang terhadap uraian posita Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

[2] PENGUGAT TIDAK CERMAT MEMBACA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN /ATAU TIDAK MEMAHAMI TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN TERGUGAT II

- [2.1.] Bahwa Pengugat dalam gugatan uraian posita angka 9, angka 11, angka 12 dan angka 13 menyatakan telah terjadinya pelanggaran serta telah adanya kegagalan dalam penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- [2.2.] Bahwa faktanya dalam menguraikan dalil gugatannya Penggugat mencampur adukkan tugas dan kewenangan antara KPU dan Bawaslu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

23 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Republik Indonesia [KPU RI] sehingga secara mutatis dan mutandis tidak dapat disamakan dengan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Bawaslu Provinsi Bengkulu;

- [2.3.] Bahwa faktanya kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dalam gugatannya memasukkan norma ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Tugas dan Kewenangan KPU RI yang mana berbeda dengan tugas dan kewenangan Tergugat II In Casu----- Bawaslu Provinsi yang merujuk kepada ketentuan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, telah terang secara nyata dan fakta bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya TIDAK CERMAT dan kabur di atas, maka beralasan hukum gugatan Pengugat a quo dapat dinyatakan "Tidak dapat diterima";

- [3] GUGATAN PENGGUGAT KABUR, KARENA TIDAK KONSISTEN DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN SERTA PERMINTAAN PENGADILAN YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

Bahwa terhadap perubahan gugatan diajukan Penggugat, Tergugat II menanggapi hal tersebut, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- [3.1.] Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan awal tertanggal 21 Maret 2024 dan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 25 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN.Bgl dan dilanjutkan dengan agenda mediasi antara para pihak;
- [3.2.] Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 13 Juni 2024. Bahwa setelah Penggugat menelaah perubahan gugatan tersebut, diketahui Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang substansial dan bersifat materiil terhadap gugatan, yaitu mengubah/mengganti lembaga peradilan sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam gugatan awal disebutkan Pengadilan Negeri Kepahiang, kemudian diubah/diganti oleh Penggugat dalam perubahan gugatan menjadi Pengadilan Negeri Bengkulu;
- [3.3.] Bahwa Tergugat II menolak dan keberatan atas perubahan gugatan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

24 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



- a. Dalam khasanah keilmuan hukum, Perubahan Gugatan memang merupakan hak yang dapat dilakukan oleh pihak Penggugat dalam praktik peradilan, akan tetapi hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melewati batas-batas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin;
- b. Ketentuan mengenai Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: "Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";
- c. Secara de jure, Perubahan Gugatan memungkinkan untuk dilakukan oleh Penggugat dalam hal terdapat perbaikan atau perubahan yang bersifat formil atau administratif yang tidak mengubah substansi ataupun materi perkara dalam posita maupun petitum, diantaranya adalah mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error);
- d. Namun faktanya, Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sekadar mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) belaka, melainkan melakukan perubahan yang sifatnya materil dan sangat substantif karena mengubah/mengganti kewenangan hukum lembaga yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, yang mana merupakan bentuk ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun gugatan dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya tidak diterima, hal mana telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973, yang menyatakan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

[3.4.] Bahwa terhadap perubahan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II hanya akan menanggapi dan mengakui gugatan awal dengan mengesampingkan perubahan gugatan, karena perubahan tersebut sudah masuk ke dalam substansial

25 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dalam gugatan sehingga menjadikan terjadinya ketidakcermatan Penggugat dalam pencantuman Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, karena telah mengubah/mengganti subjek hukum yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo. Oleh karenanya, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak Perubahan Gugatan tersebut;

C. KEBERATAN ATAS ADANYA PERBEDAAN TANDA TANGAN PADA SURAT GUGATAN AWAL DAN SURAT GUGATAN PERUBAHANNYA

Bahwa setelah mencermati surat gugatan awal maupun surat gugatan perubahan/perbaikan dalam perkara a quo, Tergugat II menyatakan secara tegas keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- [1] Bahwa Penggugat dalam proses mengajukan gugatan a quo telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 13 Juni 2024 dan selanjutnya memasukkan perubahan terbaru gugatan pada tanggal 20 Juni 2024 melalui aplikasi e-court;
- [2] Bahwa setelah Tergugat II mencermati antara gugatan awal [tertanggal 21 Maret 2024] dan perubahan gugatan terbaru [tertanggal 20 Juni 2024] Tergugat II menemukan fakta hukum yaitu antara gugatan awal dan gugatan perubahan terbaru memiliki perbedaan pada bagian tanda tangan;
- [3] Bahwa setelah kami mencermati secara seksama kedua dokumen gugatan ini, Tergugat II tidak meyakini bahwa surat gugatan awal maupun perubahan tidak ditandatangani oleh orang yang berhak untuk menandatangani dokumen tersebut;
- [4] Bahwa terhadap hal tersebut kami selaku tim kuasa hukum tidak meyakini keotentifikasian surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga kami meminta Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk dapat memeriksa,, mencermati dan menghukum Penggugat apabila terbukti telah adanya pemalsuan tanda tangan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penandatanganan Perubahan Gugatan yang Penggugat ajukan tersebut tidak sama dan Kami menduga tidak ditandatangani oleh orang yang berhak. Oleh karenanya, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim

26 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- [1] Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam pokok gugatannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam perkara a quo cenderung bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti bagaimana dan seperti apa. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya tindakan pelanggaran-pelanggaran proses Pemilu secara terstruktur sistematis dan masif;
- [2] Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Tergugat II dalam pokok perkara ini;
- [3] Bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat tentang adanya dugaan praktik kecurangan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat II, tidak diuraikan secara jelas dan benar oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan apa bentuk kecurangan, ditingkatan apa kecurangan tersebut terjadi dan seterusnya sehingga dalil tersebut hanya merupakan sebatas dugaan saja atau dengan kata lain dalil-dalil gugatan yang disampaikan hanya didasari pada asumsi belaka;
- [4] Bahwa terhadap posita Penggugat angka 8, angka 9, terhadap dalil posita tersebut secara tegas Tergugat II menolak serta menyatakan dalil tersebut tidak benar. Karena menurut Tergugat II, dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 khususnya di Provinsi Bengkulu, Tergugat II telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
- [5] Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sepanjang dalil penghilangan perolehan suara, tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, serta penyelenggaraan Pemilu dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dugaan hilangnya perolehan suara Penggugat dalam Pemilu calon legislatif DPR RI di Provinsi Bengkulu tahun 2024, tidak ada bukti dari Penggugat yang dapat membuktikan klaim Penggugat itu sendiri. Sehingga hanya merupakan asumsi, tidak terukur dan dugaan

27 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



semata, faktanya Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas berapa jumlah perolehan suara Penggugat yang dialihkan dan atau/dihilangkan, TPS berapa saja tempat terjadinya pengurangan suara, selanjutnya menjadi pertanyaan data mana yang digunakan oleh Penggugat untuk menuduh Tergugat II melakukan kecurangan dalam proses penyelenggara Pemilu;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret sampai dengan 8 Maret 2024, tidak pernah ada ditemukan keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Nasdem yang hadir terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi tersebut;
 - c. Bahwa terkait dengan wewenang dan tugas Tergugat II, Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami wewenang dan tugas Tergugat II, terhadap tugas dan wewenang Tergugat II, karena Tergugat II telah menjalankan tugas wewenang dan kewajiban dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 100 UU Pemilu;
 - d. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan cara memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - e. Bahwa selama tahapan penyelenggaraan Pemilu, Tergugat II tidak pernah menerima adanya laporan dari Penggugat maupun dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu maupun tindakan-tindakan dan peristiwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.
- [6] Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai sepanjang timbulnya nilai kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000.- [Dua miliar rupiah] dan kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000.-[Lima puluh juta rupiah] yang dijumlahkan menjadi Rp. 2.050.000.000.- [Dua miliar lima Puluh juta rupiah] dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan;
"Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan"
"Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa berdasarkan asas hukum Actor In Cumbit Probatio siapa yang mendalilkan memiliki kewajiban untuk membuktikan, bahwa secara kasuistik dalam perkara a quo terkait dengan nilai kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-[dua miliar rupiah] merupakan kewajiban Penggugat untuk dapat menguraikan dan membuktikan apakah selama proses mengikuti pemilihan legislatif, Penggugat melaporkan besaran pengeluaran dan penerimaan dana kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya;
- c. Bahwa menjadi pertanyaan apakah uraian kerugian baik materil maupun moril yang telah Penggugat cantumkan tersebut, telah sesuai dengan laporan awal dan laporan akhir dana kampanye yang disampaikan oleh Penggugat kepada KPU melalui Partai Politik yang bersangkutan?
- d. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat merincikan nilai-nilai kerugian yang diderita Penggugat, namun hanya mencantumkan nilai konklusi kerugian tanpa menjelaskan dan merincikan nilai kerugian yang dialami Penggugat. Perbuatan tersebut bertentangan dan tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:
" Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"

29 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan kepada fakta hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka beralasan hukum kiranya Ketua dan Anggota Mejlis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkena memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I di atas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Juli 2024 dan Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 11 Juli 2024 dan Tergugat II tertanggal 11 Juli 2024 yang untuk menyingkat uraian putusan Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menduga Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpu) Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dengan sengaja telah membiarkan praktik-praktik kotor dalam Pemilhan Umum (Pemilu) di Provinsi Bengkulu, akibat yang ditimbulkannya adalah suara Penggugat banyak yang hilang, yangmana Penggugat menduga adanya upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpu) Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu untuk menghalangi suara Penggugat serta adanya dugaan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 dan Pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, meliputi :

- Dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

30 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
- Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
- Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan;
- Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - Menetapkan peserta pemilu;
 - Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

31 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten / Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan;
- Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa menurut Penggugat jelas disini jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpu) Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta gagal dalam mengawasi jalannya Pemilihan

32 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang, yang mengakibatkan terjadinya hilangnya hak-hak politik Penggugat dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenal kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR Pengadilan harus memeertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya telah diajukan adanya Eksepsi Kompetensi Absolut, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang seharusnya ke Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia atau Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Dikarenakan dasar gugatan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah mengenai hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut), halmana sesuai ketentuan, Pasal 162 Rbg / Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, pada pokoknya menyatakan yaitu: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", maka terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut apakah Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I. A mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perdata dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Bgl tanggal 25 Maret 2024 ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam uraian dalil

33 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, pada pokoknya menyatakan secara tegas adanya dugaan praktik-praktik kotor dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengakibatkan hilangnya suara Penggugat serta adanya dugaan terhadap KPU Provinsi Bengkulu (Tergugat I) dan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Tergugat II) untuk menghalangi suara Penggugat dan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu, sehingga Penggugat tidak mendapatkan kursi anggota DPR pada Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2024[*vide* Posita gugatan Penggugat Angka 7, Angka 9, Angka 11 dan Angka 13], sehingga menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat, pada pokoknya merupakan keberatan Penggugat terhadap penetapan perolehan suara Penggugat sebagai calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2024, dan dapat dikualifikasi sebagai suatu permasalahan hukum dalam bidang pemilihan yang harus diselesaikan dengan mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang dalam hal ini merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji serta memutus terkait adanya klaim hilangnya perolehan suara Penggugat tersebut, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa :

- ayat (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- ayat (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

34 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diupayakan atau dilaksanakan terlebih dahulu dan berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yangmana dalam hal ini apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya pada pasal ayat (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU, kemudian pada ayat (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi ayat (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang pada pokoknya menerangkan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

35 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, dikarenakan perkara *aquo* merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan, karenanya keberatan selain Kompetensi Absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, Pasal 148 RBg/Pasal 124 HIR, 145 Rbg, dan 149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, selain kompetensi absolut tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

36 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 22 Agustus 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri secara persidangan elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

37 dari 37 hal. Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bgl